

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO – KOTA GORONTALO

2018

PUTUSAN NOMOR : 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018, 35 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GORONTALO PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Abstrak** : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menerima, memeriksa dan memutus Permohonan keberatan dari pemohon yaitu H. Adhan Dambea, SH.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE.,M.Si Atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo berupa Berita Acara Nomor 11/HK.03. 1 .3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 Yang ditetapkan pada tanggal 14 februari 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
 - : Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 14 Februari 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor 11/HK.03. 1 .3-Kpt/7571 / KPU-Kot / II / 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena tindakan Termohon adalah tindakan sepihak dimana telah menerima berkas perbaikan yang dimasukan oleh pasangan calon walikota sdr. Ryan F. Kono,B.Com pada tanggal 26 januari 2018 yang telah melewati batas waktu perbaikan dokumen syarat calon, Termohon telah Melanggar jadwal tahapan sebagaimana ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 pada angka nomor 2 tentang Pendaftaran Pasangan Calon dan calon walikota sdr. Ryan F. Kono,B.Com hanya memasukkan sertifikat RMIT (*Royal Melbourn Institute Of Technology*) yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang seharusnya legalisir ijazah yang diserahkan harus dilegalisir dari sekolah yang bersangkutan dan atau instansi yang berwenang mengurus pendidikan sebagaimana pasal 51 PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo memutuskan : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Membatalkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo a.n H. Marten A. Taha, SE.,M.Ec. Dev – Ryan Fahricsan Kono, B.Com tertanggal 12 Februari 2018; 3) Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan keputusan ini.
 - : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umu pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2012.